



Menyoal Asuransi Kesehatan dalam Tinjauan Syariah: Mengkaji Fatwa MUI tentang BPJS di Indonesia

Maimun

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Riau, Indonesia

E-mail: jalaluddinmaimun@gmail.com

Mariatul Fitri

Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia

Mariatulfitri27@gmail.com

Parluhutan Siregar

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Riau, Indonesia

cendikia26@gmail.com

ABSTRACT

This study is objected to discuss about Indonesian Health Insurance of BPJS by considering and inquiring the *fatwa* conducted by Indonesian Ulama Assembly (MUI) about its legality and perspective to *sharia* compliance. By using library research to any main references about insurance generally and Islamic insurance particularly as the method, as well as systhesis approach for the analysis, this article would like to dig more and discuss about the reasons proposed by MUI on why Health Insurance of BPJS in Indonesia should be modified and converted to the contracts and transactions which Islamic *sharia* based. This article finds that Indonesian Government should pay attention to modify and change Indonesian Health Insurance of BPJS which based on *sharia* as it well known of *takaful*, in order to avoid any harm transactions mixed by any prohibited acts of *sharia*, such as known as “Maghrib” which contains of *maysir* (gambling or speculative), *gharar* (uncertainty) and *riba* (usury).

Keywords: *BPJS, Islamic Sharia, Takaful, Maghrib, MUI Islamic Legal Opinion.*

ABSTRAK

Kajian ini ditujukan untuk mendiskusikan Asuransi Kesehatan BPJS di Indonesia dengan menimbang dan menyelidiki fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang legalitas dan perspektif BPJS tersebut menurut kesesuaiannya dengan syariah (*sharia compliance*). Dengan menggunakan studi kepustakaan ke berbagai referensi utama tentang asuransi secara umum dan asuransi syariah secara khusus sebagai metode kajian, serta melalui pendekatan sintesis sebagai media analisisnya, tulisan ini bermaksud ingin menggali lebih jauh dan mendiskusikan alasan yang diajukan oleh MUI akan hal mengapa Asuransi Kesehatan BPJS di Indonesia mesti dimodifikasi dan dikonversikan ke dalam bentuk akad dan transaksi yang berbasis syariah. Temuan dari artikel ini menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mesti memberi perhatian khusus secara lebih



mendalam hal modifikasi dan mengubah BPJS menjadi berbasis syariah atau lebih dikenal dengan *takaful*, guna menghindari segala transaksi yang menimbulkan keharaman dan kemudharatan dalam pandangan syariah, seperti mengandung unsur Maghrib yang terdiri dari: *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) serta *riba*.

Kata Kunci: *BPJS, Syariat Islam, Takaful, Maghrib, Fatwa MUI.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari negara-bangsa (*nation-state*) modern, merupakan suatu kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk memenuhi dan memberikan serta melindungi jaminan kesehatan bagi segenap warga negaranya. Perlindungan kesehatan itu galibnya berupa asuransi, di mana warga negara yang menjadi pesertanya diminta untuk membayarkan sejumlah uang sebagai cicilan premi setiap bulannya, untuk kemudian mendapat pertanggungan bayaran kesehatan jika sewaktu-waktu menderita sakit atau mendapatkan perawatan lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya, sebab sudah ter-cover melalui keberadaan asuransi kesehatan. Jika dulunya dikenal dengan Asuransi Kesehatan (Askes), maka kini telah digulirkan asuransi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) oleh Pemerintah.

Di Indonesia, kehadiran BPJS mulanya dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan silang pendapat mengenai hukum kebolehanannya, hingga kemudian terbit fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 9 Juni 2015 M. (atau tepatnya 21 Sya'ban 1436 H.). Dalam fatwanya itu, MUI mempertanyakan keabsahan dan legalitas praktik BPJS Kesehatan dengan tinjauan hukum syariat Islam, sebab bagaimanapun BPJS dinikmati oleh mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Muslim. Permasalahan muncul manakala dalam pembayaran premi yang diharuskan kepada segenap peserta BPJS itu, akan dikenakan *penalty* bunga jika kedatangan terlambat dalam memenuhi pembayaran premi BPJS. Sedikitnya, ada tiga rumusan masalah yang melandasi munculnya fatwa tersebut: mulai dari hal kesesuaian konsep dan praktik BPJS Kesehatan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah; selanjutnya apa solusi alternatif yang bisa menggantikan keberadaan BPJS Kesehatan jika terbukti tidak memenuhi kualifikasi *sharia compliant*; dan motif penetapan denda 2% atas keterlambatan pembayaran iuran peserta, tidakkah itu bertentangan dengan syariah? Demikian tiga hal yang menjadi pertanyaan dalam fatwa MUI tersebut. (Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 56-61.)

Jika ditelisik lebih jauh, dalam fatwa itu sendiri, sama sekali tidak diketemukan kata "haram" yang disebutkan oleh MUI, guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menganggap atau menilai sesuatu itu cenderung hitam-putih; halal-haram; sah-tidak sah, sehingga dalam redaksi bahasa yang dibuat, MUI sangat berhati-hati dalam pilihan diksi yang dipakai guna menjelaskan tiga soal penting tentang BPJS Kesehatan di Indonesia. Fatwa MUI tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan itu sebenarnya lebih menyorot tentang asuransi kesehatan yang dikelola Pemerintah yang hingga kini



masih menggunakan skema asuransi konvensional, sehingga tidak terlepas dari terpenuhinya unsur *maysir* (*gambling/ speculative*), *gharar* (*uncertainty*) serta *riba* (*usury*) atau lebih dikenal dengan terma “Maghrib” yang sememangnya diharamkan secara syariat Islam.

Artikel ini memiliki maksud dan kepentingan untuk menjelaskan lebih jauh tinjauan hukum syariat Islam mengenai asuransi konvensional berikut alasan pengharamannya. Guna mempermudah penjelasan secara akademik dan sistematis, maka pada bagian berikut akan dihadirkan terlebih dahulu sejumlah fatwa yang pernah diterbitkan mengenai hukum asuransi konvensional (di mana BPJS Kesehatan di Indonesia masih dikelola dengan sistem tersebut). Fatwa keharaman asuransi konvensional itu pernah muncul baik di tingkat dunia oleh sejumlah organisasi keagamaan, maupun di tingkat nasional Indonesia sendiri melalui sejumlah fatwa yang diterbitkan oleh organisasi massa (ormas) Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selanjutnya akan dijelaskan lebih jauh alasan dari keharaman asuransi konvensional, di mana di dalamnya mengandung unsur Maghrib tadi. Kemudian diikuti penjelasan asuransi syariah yang berbasis pada skema *takaful* berupa pertanggungan sesama peserta yang dikelola secara *tabarru'* dan skema investasi *mudharabah* sebagai bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola, serta nantinya akan ditutup di bagian akhir tulisan dengan sejumlah hal penting yang menjadi kesimpulan dari artikel ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan mengacu kepada berbagai referensi utama tentang asuransi secara umum dan asuransi syariah secara khusus sebagai metode kajiannya, serta dengan pendekatan sintesis sebagai media analisisnya. Tulisan ini bertujuan menggali lebih jauh argumen yang dipakai oleh MUI tentang alasan mengapa Asuransi Kesehatan BPJS di Indonesia harus dimodifikasi dan diubah ke dalam bentuk akad dan transaksi yang berbasis syariah, seperti dikenal dengan *takaful*. Data kajian kepustakaan dihimpun dan didapat dari berbagai buku rujukan yang membahas masalah asuransi serta fatwa ulama mengenai asuransi, serta berbagai rujukan kontemporer yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah yang mengetengahkan persoalan asuransi dan hukumnya menurut tinjauan syariat Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fatwa Asuransi di Dunia dan di Indonesia

Sebelum lebih jauh membahas tentang fatwa yang membicarakan hukum asuransi di Indonesia, alangkah baiknya jika terlebih dahulu pada bagian ini disampaikan pandangan dan pendapat ulama kaum Muslimin yang pernah ada mengenai hukum asuransi itu sendiri. Secara konsep dan alasan, asuransi pada dasarnya sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sejalan dengan ruh dan prinsip syariat yang menghendaki adanya kesiapan kita untuk berjaga-jaga dengan kelapangan dan kemudahan



yang ada di masa sekarang untuk menghadapi kesempitan dan kesulitan di masa mendatang. Namun terkait asuransi konvensional, permasalahan muncul manakala akad yang dipakai dalam menjalankannya memakai akad *mu'awadhah* (pertukaran atau jual-beli) sehingga hubungan antara peserta yang membayar premi dengan perusahaan asuransi yang menanggung klaim menjadi hubungan tertanggung (*insured*) dan penanggung (*insurer*). (Husni Mubarrak A. Latif, 2020:291-314.)

Dalam hal fatwa hukum asuransi, di antara yang pertama kali membicarakan hukum asuransi di kalangan fuqaha adalah Muhammad Amin Ibnu Umar Ibnu Abdil Aziz, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin Ad-Dimasyqi (1784-1836 M). dalam karyanya yang terkenal, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin*. Dalam kitabnya itu, beliau menulis pada bab *al-Jihâd* sebagai berikut:

“Sudah menjadi kebiasaan jika para pedagang menyewa kapal dari seorang *harbiy*, mereka membayar upah pengangkutannya. Selain itu, ia membayar juga sejumlah uang untuk seorang *harbiy* yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang disebut sebagai *sukarah* ‘premi asuransi’ dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewa itu, bila musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau dibajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung, sebagai imbalan dari uang yang diambil dari para pedagang itu. Pedagang itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (*musta'man*) yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan negara Islam atas seizin penguasa. Si wakil tersebut menerima premi asuransi dari para pedagang, dan bila barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas, dia (si wakil) yang membayar kepada para pedagang sebagai uang pengganti sebesar uang yang pernah diterimanya.

“Yang jelas, menurutku, tidak boleh (tidak halal) bagi si pedagang itu mengambil uang pengganti dari barang-barangnya yang telah musnah, karena yang demikian itu *iltizam ma la yalzam* (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib)”. (Muhammad Amin Ibnu Abidin, 1979 Jilid 4:170.)

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pandangan hukum Ibnu Abidin ini merupakan fatwa yang pertama ditulis mengenai hukum asuransi. Setelah era Ibnu Abidin di abad ke-XVIII M. itu, baru muncul sejumlah fatwa lain mengenai hukum asuransi konvensional, baik secara kelembagaan maupun ulama personal tertentu. Sebut saja di antaranya Lembaga Tinggi Dewan Waqaf di Mesir (*Majlis A'la li Diwan Awqaf 'Umumiyyah*) yang aktif beroperasi pada 1903-1913 M. Lembaga ini juga menolak dengan keras berulang kali permasalahan asuransi atas harta waqaf. Begitu pula halnya Dewan Waqaf yang terdiri dari Syaikh Al-Azhar Salim Mathar al-Basyariy al-Maliki, Mufti Mesir Hassunah an-Nawawi al-Hanafi, Bakri 'Asyur al-Shairafi al-Hanafi, Muhammad Bukhati al-Hanafi dengan tegas menolak asuransi kebakaran, sekalipun propaganda asuransi dalam berbagai bentuknya semakin gencar di Mesir ketika itu. (Muhammad Farj Sanhuri, 1972), Jld. 2, 156.)



Selain lembaga, terdapat pula fatwa mengenai asuransi konvensional yang dikeluarkan secara personal. Studi mengenai hukum asuransi konvensional juga dilakukan oleh Mufti Mesir Muhammad Bakhit Al-Muthi'i (1854-1935 M). dalam kitabnya, *Risalah Ahkam as-Sukurtah* yang diterbitkan oleh Jam'iyyah Al-Azhar Al-'Ilmiyyah, di situ disebutkan bahwa sebagian ulama penduduk kota Slanik (Semenanjung Balkan) menanyakan kepadanya soal penempatan seorang Muslim tentang harta bendanya di bawah penjaminan suatu perusahaan yang bernama *Qumbaniyah As-Sukuriyah* dengan membayar sejumlah uang kepada perusahaan itu. Lalu Bakhit Al-Muthi'i menjawab, bahwa "Menurut hukum syara', jaminan atas harta benda adakalanya dengan tanggungan (*kafalah*) atau dengan jalan pengrusakan dan pencederaan (*ta'addi/itlaf*). Akan halnya jaminan dengan jalan *kafâlah* dalam persoalan ini (seperti ditanyakan di atas) tidaklah terjadi. Sebabnya, persyaratan *kafalah* adalah adanya *al-makful bihi*, hutang yang benar tidak jatuh disebabkan pelunasan atau pembebasan; atau benda yang dipertanggungkan dirinya. Sementara penjaminan dengan alasan *ta'addi/itlaf* juga tidak beralasan karena harta benda yang musnah disebabkan takdir semata, tidak disebabkan oleh perusahaan asuransi. Maka dari itu, penjaminan perusahaan asuransi di sini tidaklah tepat."

Dalam pada itu, sejumlah konferensi tingkat internasional digelar pula meneliti hukum asuransi konvensional dalam perspektif syariat Islam, di antaranya:

- Konferensi Ke-II Pekan Fiqih Islam (*Muktamar Usbu' al-Fiqh al-Islamiy*) yang digelar di Damascus, Syria, dari tanggal 1-6 April 1961. Dalam acara tersebut terjadi perbedaan pendapat mengenai hukum asuransi konvensional antara "membolehkan" atau "melarang" melalui paparan makalah dari masing-masing sarjana Muslim dan pakar ekonomi Islam, seperti Mustafa Zarqa (Universitas Damascus), lalu Abdurrahman 'Aysawiy (dari Universitas 'Ain Syams Mesir), demikian juga Abdullah al-Qalqayli (Mufti Jordania) serta Shadiq Muhammad Amin Al-Dharir (Universitas Khartoum Sudan). Dalam hal alternatif pengganti, Shadiq Muhammad Amin Al-Dharir dalam konferensi itu ikut mengusulkan asuransi *ta'âwunî* dengan tetap berpatron pada kaedah fiqh Islam sebagai jalan keluar pengganti daripada asuransi konvensional yang makin marak masa itu. (Shadiq Muhammad Amin Al-Dharir, 1986: 32.)
- Konferensi Ke-II Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) pada Al-Azhar Cairo, Mesir, yang diadakan sekitar bulan Mei hingga Juni 1965. Dalam konferensi itu menghasilkan beberapa resolusi penting mengenai hukum asuransi konvensional, di samping juga turut membicarakan kebolehan asuransi *ta'awuni* sebagai alternative pengganti, sebab berasas pada bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Demikian juga halnya kebolehan asuransi sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah di suatu negara. Konferensi ini turut merekomendasikan pentingnya kajian lanjutan yang mengikutsertakan banyak sarjana Muslim dan ulama guna membicarakan hukum segala bentuk asuransi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi konvensional. (Ali Muhyiddin al-Qarah Daghiy, 2004:156.)



- Konferensi Ke-III Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*) Al-Azhar Cairo, Mesir, yang diselenggarakan setahun berikutnya di bulan Oktober 1966, lagi-lagi mempertegas kebolehan asuransi *ta'awuniy* yang berlaku pada Asuransi Kesehatan, Asuransi Hari Tua dan Pengangguran. Bolehnya asuransi *ta'awuniy* ini disebabkan terlepas dari praktik ribawi, baik *riba fadhl* maupun *riba nasi'ah*, selain itu asuransi *ta'awuniy* tidak beorientasi profit, terlepas dari unsur perjudian (*gambling/maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*), sebab asuransi *ta'awuniy* merupakan bentuk dari akad *tabarru'* (*charity*) dari peserta atas segala klaim peserta asuransi. Sementara asuransi konvensional, mayoritas suara peserta muktamar kala itu bersuara bulat menyepakati hukumnya haram sambil ikut terus memikirkan dan merumuskan asuransi yang lebih sesuai dengan syariat sebagai solusi.
- Seminar Fiqh di Universitas Libia pada 6-11 Mei 1972 serta Konferensi Internasional I Ekonomi Islam pada 21-26 Februari 1976 yang digelar di Makkah, dihadiri oleh banyak ulama, professor syariah serta pakar ekonomi dari berbagai negara Islam, menguatkan kesimpulan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram, sebab di dalam transaksinya mengandung unsur terlarang dalam syariat, baik berupa *riba*, *maysir* dan *gharar*. (Muhammad Syawqi al-Fanjariy, 1983:62.)

Sementara itu untuk konteks Indonesia, fatwa hukum asuransi konvensional belumlah muncul hingga perhatian kaum Muslimin di Indonesia tertuju untuk membincangkannya, dimulai sejak akhir tahun 80-an. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Keputusan Sidang Tarjih Muktamar Muhammadiyah di Malang, Jawa Timur, pada tahun 1987. Dalam putusannya itu, Muhammadiyah sebagai ormas Islam menetapkan keharaman segala bentuk dan jenis asuransi konvensional sebab mengandung unsur “MaGhRib” (*maysir*, *gharar* serta *riba*). Sungguhpun begitu, asuransi sosial yang dikelola oleh Pemerintah, di mana hingga saat itu masih menggunakan sistem konvensional, seperti asuransi kesehatan (ASKES), asuransi pensiunan (TASPEN), untuk sementara waktu dibolehkan, sebab kedua bentuk asuransi tersebut mengandung kemaslahatan hingga nantinya sistem yang dapat menggantikan, berbasis pada sistem asuransi *ta'awuni* Islami. (Fathurrahman Djamil, 1995: 138)

Fatwa lain mengenai asuransi konvensional di Indonesia, diterbitkan oleh Nahdhatul Ulama (NU). Dalam putusan Musyawarahnya, NU menetapkan bahwa asuransi sosial boleh hukumnya, asalkan dioperasikan tidak menggunakan *'aqd mu'awadhah*, namun berdasarkan prinsip *ta'awuniy* (tolong-menolong). Demikian pula halnya hukum asuransi jiwa dalam segala bentuknya adalah haram, namun dibolehkan jika terpenuhi berbagai syarat, antara lain: mengandung unsur *saving* (tabungan); terdapat alokasi dana *tabarru'*; dana asuransi diinvestasikan pada sektor yang dibolehkan dalam pandangan syariat Islam; peserta asuransi boleh mengambil premi yang dibayarkannya walau belum jatuh tempo, jika dalam keadaan sangat terpaksa; serta dalam hal salah seorang



peserta asuransi tidak mampu membayar premi pada waktunya, maka itu menjadi hutang baginya yang mesti dilunasi pada pembayaran berikutnya dan rekening asuransinya masih tetap berlaku.(Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama Nahdhatul Ulama No. 03/Munas/1992 tentang Asuransi Menurut Islam, hlm. 23-28.)

Ormas Islam lainnya di Indonesia, PERSIS (Persatuan Islam) menerbitkan fatwa senada. Melalui Majelis Hisbah Persis dalam Sidang ke-XII tanggal 26 Juni 1996 di Bandung, Persis menyatakan: bahwa semua asuransi konvensional yang ada saat ini mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* yang diharamkan oleh syariat Islam. Adapun Takaful, dapat dijadikan alternatif pengganti (asuransi syariat) dengan catatan masih harus terus disempurnakan operasionalnya.(Fatwa Majelis Hisbah Persis pada Sidang ke-XII Tanggal 26 Juni 1996)

Sebagai penyempurna, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2001 menerbitkan fatwa tentang asuransi, meski dengan redaksi yang sangat hati-hati, dengan mengajukan model asuransi *ta'awuni* sebagai asuransi yang disepakati kebolehannya. Asuransi *ta'awuni* merupakan bentuk dari saling tolong-menolong, saling menjamin dan saling menanggung (*takaful*) di antara peserta asuransi dalam menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa depan, dengan menyisihkan sedikit dana asuransi untuk didermakan (*tabarru'*) untuk menutupi klaim peserta yang dana itu dikelola dengan menggunakan akad yang sesuai syariat. Adapun hubungan relasi antara perusahaan asuransi dan peserta dalam asuransi *ta'awuni* adalah akad komersial (*tijarah*) dan akad derma (*tabarru'*). Dalam hal ini, akad komersial yang dimaksudkan adalah akad *mudharabah* yang dijalankan secara komersial dengan menempatkan peserta sebagai pemilik harta (*rabb al-mal*) dan perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*). Sementara akad *tabarru'* merupakan akad *hibah* yang tidak boleh dialihkan menjadi akad komersial, namun dapat diinvestasikan pada sektor yang dibenarkan dalam kacamata syariat Islam.(Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.)

2. Alasan Keharaman Asuransi Konvensional: Maghrib

Setelah menyimak penjelasan dari fatwa mengenai hukum asuransi konvensional di atas, bagian ini akan menjelaskan lebih jauh sebab dan alasan kehaqramannya. Di antara dalil dan argumen yang paling sering dikemukakan mengenai keharaman asuransi konvensional adalah transaksi di dalamnya menggunakan akad *mu'awadhah* (pertukaran dengan saling mengganti) antara perusahaan asuransi konvensional selaku pihak penanggung (*insurer*) dengan peserta asuransi selaku pihak tertanggung (*insured*) yang telah membayarkan premi, sehingga nantinya peserta berhak mendapatkan klaim. Dalam pendefinisian asuransi sendiri, seperti halnya di Indonesia, asuransi sering diartikan sebagai “perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan”. Dalam pandangan syariat Islam, keharaman skema akad *muawadhah* pada



asuransi konvensional ini adalah dalam transaksinya tidak terlepas dari unsur “MaGhRib” (*maysir*, *gharar* dan *riba*), yang kesemuanya diharamkan oleh syariat Islam.

Penjelasan berikut akan menjelaskan pengertian serta alasan pengharaman dari masing-masing: *maysir*, *gharar* dan *riba* yang dijumpai pada asuransi konvensional.

A. *Gharar (Uncertainty)*

Di antara bentuk larangan syariat yang terjadi dalam asuransi konvensional adalah *gharar* yang dengan tegas dilarang dalam hadits Nabi Muhammad Saw. Kata *gharar* sendiri merupakan pecahan kata *gharra-yaghirru-gharran-ghurur* yang dalam kamus berarti: menipu (*khada'a*). Kata *gharar* sendiri adalah bentuk kata sumber (*ism mashdar*) dari kata *taghrir* yang bermakna: bahaya (*khathr*) atau penipuan (*khid'ah*). Akan halnya pengertian *gharar* secara terminologi, Al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat* mendefinisikan *gharar* sebagai sesuatu yang tidak diketahui pasti apakah akan terjadi atau tidak. (Al-Jurjani, 2000:164.) Sedang dalam istilah ahli fiqh, *gharar* diartikan oleh Al-Kasani Al-Hanafi sebagai keadaan setara antara akan ada atau tidak adanya bahaya (*khathr*) namun pada tingkatan sangsi (*syakk*). (Alauddin Ahmad Al-Kasani, 1982: 5/263.) Sementara Ad-Dusuqi Al-Miliki mengartikannya sebagai: keserbamungkinan (*possibilities*) sesuatu antara akan terjadi atau tidak terjadi sama sekali. (Ad-Dusuqi, 25)

Dari berbagai pengertian di atas, teranglah bahwa *gharar* dilarang secara syariat sebab mengandung ketidakjelasan, ketidakpastian (*uncertainty*). Dari itu kehadiran *gharar* dapat merusak akad asuransi dalam pandangan syariat. Terkait hal itu, *gharar* terjadi dalam asuransi konvensional, manakala kedua belah pihak (peserta asuransi selaku tertanggung dan perusahaan pengelola selaku penanggung) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebab kontraknya dibuat berdasarkan pengandaian untuk pertanggungansuatu musibah yang belum terjadi; belum tentu terjadi; serta belum pasti terjadi. (Muhammad Baltaji, 1982: 72.)

B. *Maysir (Gambling/ Speculative)*

Pengertian *maysir* (judi) secara bahasa artinya memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras. Dalam makna yang lebih luas, *maysir* bisa juga dipahami sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. (Muhammad Syakir Sula, 48.) Pelarangan *maysir* dalam transaksi muamalah antar manusia disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an (dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: ayat 90).

Dengan memahami maksud *maysir* di atas, maka dalam perkara asuransi konvensional, para pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi, saling mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (baik pembayaran premi dari peserta ataupun klaim dari perusahaan) atas suatu resiko yang belum terjadi dan belum pasti terjadi. Akibat lebih jauh, tidak diketahui secara pasti, mana yang lebih besar mendapatkan keuntungan dari membayar premi atau klaim: pesertakah atau perusahaan? Bagaimanapun bagian klaim



yang didapat peserta sangat bergantung pada besar kecil-nya serta banyak-sedikitnya resiko yang terjadi dalam masa pertanggungan, hal itu dikarenakan pula oleh akad yang dipakai adalah *'aqd mu'awadhah* (saling mengganti).

C. *Ribâ* (Usury)

Dalam pengertian bahasa, *riba* sering dimaknai sebagai: tambahan (*ziyadah*), juga berarti tumbuh (*numuww*) dan membesar. (Abdullah Saeed, 1996.) Sementara secara terminology fiqh, *riba* diartikan sebagai tambahan atas harta pokok/ modal. (Al-Raghib Al-Isfahani, 2009.) *Riba* juga berarti: tambahan yang disyaratkan tanpa adanya *'iwadh* (padanan atau tukaran yang sepadan) yang dibenarkan secara syariat bagi salah seorang yang melakukan akad dalam transaksi *mu'awadhah*/pertukaran/jual-beli. (Muhammad bin Abdilllah bin Ahmad Al-Ghazziy Al-Hanafi, 2002.) Dalam hal ini, *riba* diartikan sebagai akad atas *'iwaḍ* (pertukaran) tertentu (sebagaimana tersebut dalam hadits Nabi Muhammad Saw. berupa emas, perak, tepung, gandum, korma dan garam), yang tidak berimbang atau sepadan dalam timbangan syariat (*fadh*l), baik itu saat melakukan transaksi maupun keterlambatan penyerahan (*nasi'ah*) dalam hal serah terima objek transaksi oleh salah satu pihak pada saat akad.

Terkait dengan *riba*, dalam kasus asuransi konvensional, sangat mungkin melahirkan berbagai jenis *riba* tersebut, baik *riba fadh*l maupun *riba nasi'ah*. *Riba Fadhl* terjadi dalam asuransi konvensional sebab tambahan (*ziyadah*) ada karena kelebihan suatu pertukaran (*ziyadah ahad al-'iwadhayn*), baik itu dari sisi pembayaran premi oleh peserta ataupun pertanggungan klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan *riba nasi'ah* terjadi manakala suatu pertukaran sejenis (uang) ditunda (*ta'khir*) penyerahannya. Dalam hal ini, premi berupa uang (yang termasuk benda ribawi dengan menganalogikannya kepada emas dan perak sebab termasuk ke dalam benda berharga/*tsamaniyah*) diganti dan dibayarkan pula dengan uang (berupa tuntutan klaim) belakangan manakala terjadi musibah atau resiko kepada peserta asuransi. (Abdus Sami' Al-Mishriy, 1987: 29.)

3. *Takaful* sebagai Solusi Asuransi Berbasis Syariah untuk BPJS

Dalam Fatwa MUI tahun 2001 tentang asuransi disebutkan bahwa Asuransi *ta'awuni* merupakan alternatif pengganti dari asuransi konvensional sebab berbentuk atas dasar saling tolong-menolong, saling menjamin dan saling menanggung (*takaful*) di antara peserta asuransi dalam menghindari resiko yang mungkin terjadi di masa depan, dengan menyisihkan sedikit dana asuransi untuk didermakan (*tabarru'*) untuk menutupi klaim peserta yang dana itu dikelola dengan menggunakan akad yang sesuai syariat

Dalam hal ini, di antara konsep yang harus dibangun dalam menjalankan asuransi berbasis syariat untuk menghapus "MaGhRib" yang menjadi larangan syariat Islam sebagaimana terdapat dalam asuransi konvensional adalah bahwa tujuan dalam asuransi secara syariat tidaklah ditujukan untuk memindahkan resiko (*transfer of risk*) dari peserta asuransi kepada perusahaan pengelola, melainkan lebih sebagai pertanggungan bersama



atas segala resiko yang mungkin terjadi di antara peserta (*risk sharing*). (Faiz Ahmad Abdurrahman, 2006:85-86.)

Dengan demikian, konsep asuransi secara syariat mengharuskan perubahan pada akad yang berlangsung, dari '*aqd mu'awadhadh*' pada asuransi konvensional menjadi '*aqd takafuliy*' (saling bersimpati, saling berkorban, saling membantu dan tolong-menolong). Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya, karena pola relasi yang dibangun antara peserta asuransi dan perusahaan pengelola dana asuransi syariah adalah '*aqd wikalah*' (mewakillan) di mana peserta asuransi berperan sebagai *muwakkil* (yang mewakillan) dana asuransi peserta kepada perusahaan pengelola (*wakil*) untuk disimpan dan dikembangkan (diinvestasikan) sesuai kerangka syariat.

Perusahaan asuransi syariah berhak atas jasanya sebagai pengelola dana asuransi peserta, maka perusahaan mendapatkan hak bagian (*fee*) atas kerjanya yang sah secara syariat dalam satu akad utuh, lebih dikenal dengan '*aqd wakalah bil ujrah*'. Sementara dana asuransi peserta dikelola oleh perusahaan dalam dua bentuk: rekening tabungan peserta yang dikembangkan secara *mudharabah* (di mana perusahaan bertindak sebagai pengelola/' *amil*, sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik modal/ *shahibul mal*) serta rekening *tabarru'* (*charity*) sebagai dana kebajikan yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran tetap yang ditujukan untuk saling menolong dan saling menutup klaim peserta yang terkena resiko atau musibah. Dengan demikian, pola *risk sharing* ini akan menghindarkan asuransi yang berbasis syariah, termasuk BPJS jika dikelola dengan skema syariah tersebut, dari segala bentuk unsur yang diharamkan syariat, baik itu *maysir*, *gharar*, maupun *riba*.

Berangkat dari kerangka pikir dan penjelasan di atas, maka logislah kemudian jika MUI melalui fatwanya di tahun 2015, meminta Pemerintah Indonesia untuk mengubah BPJS untuk dikelola menggunakan skema asuransi syariah yang berbasis *takaful*.

D. KESIMPULAN

Artikel ini telah mendiskusikan secara panjang lebar mengenai keberadaan Asuransi Kesehatan BPJS di Indonesia dengan menimbang dan menyelidiki fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2015 tentang legalitas dan perspektif BPJS tersebut menurut kesesuaiannya dengan syariah (*sharia compliance*).

Tulisan ini berkesimpulan bahwa melalui fatwanya, MUI telah meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk memberi perhatian khusus secara lebih mendalam terkait hal modifikasi dan mengubah BPJS menjadi berbasis syariah atau lebih dikenal dengan *takaful*, guna menghindari segala transaksi yang menimbulkan keharaman dan kemudharatan dalam pandangan syariah bagi warga negaranya, seperti mengandung unsur Maghrib yang terdiri dari: *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian) serta *riba* yang terlarang dan diharamkan dalam syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Faiz Ahmad. (2006). *al-Ta'mîn fil Islâm*. Alexandria: Dâr al-Maṭbu'ât al-Jadîdah.
- Ad-Dusuqi, (t.t.). *ḥâsiyyah ad-Dusûqi 'ala al-Syarḥ al-Kabîr*. Cairo: Maṭba'ah al-Bâbi al-ḥalabi.
- Al-Mishriy, Abdus Sami'. (1987). *Al-Ta'mîn Al-Islâmiy bayn al-Nazariyyât wa al-Taḥbîq*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qarah Daghiy, Ali Muhyiddin. (2004). *al-Ta'mîn al-Islâmiy – Dirâsat Fiqhiyyah Ta'shîliyyah Muqâranah bi al-Ta'mîn al-Tijârî ma'a al-Taḥbîqât al-'Amaliyyah*. Beirut: Dâr al-Basyâir al-Islâmiyyah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa Majelis Hisbah Persis pada Sidang ke-XII Tanggal 26 Juni 1996 di Bandung tentang Hukum Asuransi.
- Keputusan Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015 tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan.
- Keputusan Musyawarah Nasional Alim-Ulama Nahdhatul Ulama No. 03/Munas/1992 tentang Asuransi Menurut Islam.
- Ma'sum Billah, Mohd. (2001). *Principles and Practices of Takaful and Insurance (Compared)*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Mubarrak A. Latief, Husni. (2019). *Belajar Mudah Fikih Kontemporer Catatan Kritis Dinamika Metode Penalaran Hukum Islam*. (Banda Aceh: LKKI Press).
- Mubarrak A. Latif, Husni. (2020). Legal Studies and Muslim Scholars Opinion on the Indonesia's National Health Insurances, *Al-Zahra*. (17)2, 2020, hlm. 291-314.
- Mubarrak, Husni. (2016). Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Tsaqqafah*. (12)1, 105-130.
- Muthahhari, Murthadha. (1998). *al-Ribâ wal Ta'mîn*. Beirut: Dâr al-Hâdiy.
- Raharja, Dinna Prapto. (2023). Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional: Kemajuan Atau Kemunduran? *Prisma Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*. (42)2, hlm. 80-91.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syakir Sula, Muhammad. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.